



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

Jl. Boulevard Raya Kota Kembang Depok
www.kejari-depok.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK
NOMOR : KEP- 9 /M.2.20/Cr.5/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Negeri Depok dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Depok Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Depok Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Depok Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Satker;



4. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Kejaksaan Negeri Depok Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
Pada tanggal : 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK



SILVIA DESTY ROSALINA, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19770215 200003 2 001



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI DEPOK
NOMOR : KEP- 9/M.2.20/CR.5/06/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK
TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Kejaksaan Negeri Depok	Pengawas
2	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Penanggung jawab bidang Pembinaan
3	Kepala Seksi Intelijen	Penanggung Jawab bidang Intelijen
4	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Penanggung Jawab bidang Pidum
5	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Penanggung Jawab bidang Pidsus
6	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanggung Jawab bidang Datun
7	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Penanggung Jawab bidang PB3R

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK



SILVIA DESTY ROSALINA, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19770215 200003 2 001

